

ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI PADA MASA PANDEMI COVID 19 PADA KEMENTRIAN AGAMA DI KOTA JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH:

**FITRI AYU SANTIKA
NIM. 501180039**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN
JAMBI
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Ayu Santika
Nim : 501180039
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Kementerian Agama Di Kota Jambi”** benar karya asli, kecuali kutipan-kutipannya yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, 27 September 2023
Penulis



Fitri
Fitri Ayu Santika
NIM. 501180039

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Jambi, 27 September 2023

Pembimbing I : Dr. Usdeldi, SE., M.Si

Pembimbing II: Eri Nofriza, SST, M.E

Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jalan Simpang Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten

Muaro Jambi, Jambi 36657

Website: <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi

NOTA DINAS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Fitri Ayu Santika dengan NIM: 501180039 yang berjudul: "**Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Kementerian Agama Di Kota Jambi**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk diujikan pada ujian skripsi dengan tujuan melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Menyatakan,

Pembimbing I



Dr. Usdeldi, SE., M.Si

NIP. 19721212 200604 1 005

Pembimbing II



Eri Nofriza, SST, M.E

NIP. 19901126 202012 2 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-406/D.V/PP.00.9/10/2023

Skripsi dengan judul "(Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Masa Pandemi Covid - 19 Pada Kementrian Agama Di Kota Jambi)" yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Fitri Ayu Santika
NIM : 501180039
Tanggal ujian skripsi : 04 Oktober 2023
Nilai munaqasyah : 73 (B)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Tim Penguji
Ketua Sidang,


Dr. Rafidah, SE., M.E.I
NIP.19710515 199103 2 001

Penguji I,


Ahsan Putra Hafiz, S.H.I., M.E.I
NIP. 19810722 200501 1 002


Penguji II,


Agusriandi, SE., M.E
NIDN. 2016089501


Pembimbing I,


Dr. Usdeldi, SE., M.Si
NIP.19721212 200604 1 005

Pembimbing II,


Eri Nofriza, SST, M.E
NIP. 19901126 202012 2 006

Sekretaris Sidang,


Fitri Ana Siregar SE., M.E
NIP.19950315 202203 2 004

Jambi, Oktober 2023
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan,


Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 197311251996031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۖ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۖ آدَىٰ مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ۚ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ ۚ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا ۚ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu) yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu'), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya.
(QS An-Nahl : 80)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

PERSEMBAHAN

Puji Syukurku Yang Mendalam Ku persembahkan Kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Agung, Atas Semua Limpahan Rahmat Yang Engkau Karuniakan Kepadaku Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik, Beriman Dan Bersabar, Sehingga Saya Dapat Menyelesaikan Skripsi Saya Dengan Baik.

Dengan ini saya Fitri Ayu Santika mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku. Papa Tercinta Muswandi (Alm) dan Mama tercinta Yanti Kartini, terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti serta doa yang selalu engkau panjatkan. Dukungan serta perjuangan kalian tanpa mengenal lelah untuk anakmu ini, pengorbanan yang selama ini telah engkau lakukan untuk ku,serta keikhlasan dalam mendidik anakmu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat kesehatan, rezeki dan kesejahteraan buat kalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin.

Teruntuk Adikku Tersayang Rehan Aditya Dan Raziq Hanan, terima kasih atas semua saran, semangat, dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.semoga kita selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga kalian senantiasa di berkahi dan dirahmati oleh Allah SWT.

Untuk teman dekatku yang selalu memberi motivasi, saran dan selalu membantu dalam segala hal dari awal pembuatan skripsi hingga dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk Sahabat seperjuanganku, kalian adalah orang-orang yang selalu memberikan semangat, motivasi dan saran. terima kasih atas semua dorongan dan kebersamaannya selama ini, banyak masa yang telah kita lewati. Semoga kebaikan kalian senantiasa dibalas oleh Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Kementerian Agama Di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Pengelolaan dana haji di Kemenag Kota Jambi pada masa Covid 19 masih berupa surat surat berhargainvestasinya dan juga disimpan di bank syariah sesuai dengan standar tabungan haji yang harus dikelola dengan syari atau sukuk, dan jamaah yang menyimpan dana haji itu juga mendapatkan kemanfaatan dan keuntungan juga diberikan kepada jamaah haji yang belum berangkat. 2) Ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana haji di Kemenag Kota Jambi pada masa Covid 19. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam memperoleh dana haji adalah pertama kewenangan yang sangat terbatas, kedua kelemahan struktur organisasi, ketiga keterbatasan sumber daya, keempat kurangnya keahlian sumber daya manusia dan kelima kesiagaan yang lemah. 3) Kementerian Agama Kota Jambi telah menjalankan tujuan syariah dari pengelolaan keuangan dalam bentuk perlindungan agama atau hifdz a-din. Dalam tinjauan pengelolaan keuangan Islam, penggunaan dana haji pada Kemenag Kota Jambi mampu memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa. Begitu pula dalam hal hifdz al-aql atau perlindungan akal. Kemenag Kota Jambi mampu memenuhi kebutuhan perlindungan akal tersebut. Dalam hal hifdz al-maal atau perlindungan harta. Kemenag Kota Jambi juga oleh karenanya mampu memenuhi kebutuhan perlindungan harta tersebut. Namun dalam hal hifdz al-nasl (perlindungan keturunan/keluarga), Kemenag Kota Jambi belum tergolong dalam kategori hifdz al-nasl atau perlindungan keluarga.

Kata Kunci: Pengelolaan, *Dana Haji*, *Kementerian Agama Kota Jambi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

This research is entitled Analysis of Hajj Fund Management During the Covid 19 Pandemic at the Ministry of Religious Affairs in Jambi City. The research method used by researchers is a qualitative approach. The results of this study are: 1) The management of Hajj funds in the Ministry of Religion in Jambi City during the Covid 19 period is still in the form of investment securities and is also stored in Islamic banks in accordance with Hajj savings standards which must be managed with sharia or sukuk, and pilgrims who save Hajj funds also get benefits and benefits are also given to pilgrims who have not departed. 2) There are a number of obstacles faced in the management of Hajj funds in the Ministry of Religion in Jambi City during the Covid 19 period. The obstacles faced by the Ministry of Religious Affairs of Jambi City in obtaining Hajj funds are firstly very limited authority, second weakness of organizational structure, third limited resources, fourth lack of human resource expertise and fifth weak preparedness. 3) The Ministry of Religious Affairs of Jambi City has implemented the sharia objectives of financial management in the form of religious protection or hifdz a-din. In a review of Islamic financial management, the use of Hajj funds at the Jambi City Ministry of Religion is able to meet the needs of life protection. The same is true in terms of hifdz al-aql or the protection of reason. The Ministry of Religion of Jambi City is able to meet the needs of this sense protection. In terms of hifdz al-maal or protection of property. The Ministry of Religion of Jambi City is also therefore able to meet the needs of the protection of these treasures. However, in terms of hifdz al-nasl (protection of offspring/family), the Ministry of Religion of Jambi City has not been classified in the category of hifdz al-nasl or family protection.

Keywords: Management, Hajj Fund, Ministry of Religious Affairs Jambi City

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbinganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Kementrian Agama Di Kota Jambi. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Skripsi ini berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Kementrian Agama Di Kota Jambi."

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Su'aidi, M.A, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Ibu Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I, Ibu Titin Agustin Nengsih, S. Si., M. Si., Ph.D selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Addiarahman, S.H.I, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Usdeldi, M.Si dan Ibu Sri Rahma, M.E, Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Usdeldi, M.Si dan Ibu Eri Nofriza, SST, M.E selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini terimakasih banyak semoga kalian semua diberikan kelancaran dalam setiap urusannya.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya bisa menjadi catatan untuk kedepan yang lebih baik.

Jambi, 27 September 2023

Penulis



Fitri Ayu Santika

NIM. 501180039

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan penelitian	11
F. Manfaat penelitian	11
G. Sistematika penulisan	12
BAB II	13
LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN	13
A. Landasan Teori	13
B. Studi Relevan	28
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Jenis dan Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Keabsahan Data/Triangulasi	38
E. Teknik Analisis Data	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan Hasil Penelitian	67
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Jamaah Haji dan Dana Haji Provinsi Jambi Pada Tahun 2015 – 2019.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Penggunaan Dana Haji Di Kemenag Kota Jambi	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Jambi 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam berasal dari bahasa arab yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat,selamat, kedamaian,kepatuhan dan penyerahan diri. Islam dari segi kebahasaan adalah patuh, tunduk, dan taat kepada allah dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Islam pada hakikatnya membawa ajarannya yang bukan hanya mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia tapi juga dari berbagai aspek adalah al-quran dan hadist. Ekonomi islam bukan sekedar ekonomi syariah melainkan ekonomi yang melambangkan peradaban islam yang mempunyai spektrum begitu luas. Dalam hal ini kaitan ekonomi islam dengan ilmu – ilmu islam lainnya jelas bukan hanya dengan ilmu fiqih saja, melainkan dengan ilmu-ilmu lain yang terkait dengan peradaban sendiri.

Ekonomi islam memiliki dua aspek yaitu aspek permanen dan aspek perubahan. Aspek permanen bertautan dengan prinsip yakni sehimpunan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan oleh al quran dan sunah untuk diimplementasikan oleh umat islam dalam setiap ruang dan waktu terlepas dari tingkat perkembangan perekonomian suatu masyarakat dan bentuk-bentuk produksi yang dominan yang dominan pada suatu masa. Sedangkan aspek perubahan berkaitan dengan tataran aplikatif ekonomi syariah yakni berupa kebijakan praktis dan analisis yang diformulasikan oleh para ulama dan pemikiran

ekonomi syariah yang mentransformasikan dasar – dasar dan prinsip ekonomi syariah dalam realitas empirik masyarakat islam.¹

Haji sebagai rukun islam yang kelima ternyata bukan saja bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan nilai-nilai spritual pelakunya namun juga menyimpan potensi ekonomi yang besar. Ibadah haji memiliki perbedaan dengan beberapa ibadah lain yang termasuk dalam rukun islam yaitu memerlukan biaya yang relatif banyak mencapai puluhan juta rupiah. Nilai nominal sebesar itu bagi masyarakat indonesia bisa dikatakan cukup mahal, mayoritas penduduk indonesia tingkat kesejahteraannya berada d bawah garis kemiskinan. Bagi mereka yang berkecukupan secara finansial naik haji tentu tidak menjadi masalah, namun bagi mereka yang tidak memiliki cukup uang maka harus berusaha sekuat tenaga bekerja dan menabung untuk bisa menunaikan ibadah haji.

Indonesia merupakan salah satu negara yang di mana mayoritas masyarakatnya beragama Islam, setiap tahunnya melaksanakan ibadah haji. Masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji sangatlah tinggi. Namun, melihat kondisi di seluruh dunia mengalami wabah yaitu covid-19. Di mana covid-19 ini merupakan salah satu virus bermula dari Wuhan yang merupakan bagian dari negara China terjadi pada akhir tahun 2019, wabah ini merupakan penyakit jenis baru yang penyebarannya sangat cepat, terutama menyerang bagian pernapasan, sehingga penderita mengalami gangguan pernapasan akut, seperti

¹ Abdul Mujib, “Ekonomi Islam Global Dalam Ranah Fiqih,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Masharif al – Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2017), hlm. 3-8.



batuk, sesak nafas, demam tinggi dan hingga menyebabkan kematian, karena penyebaran penularan virus ini sangat cepat dan tidak sampai satu bulan sejak kasus pertamanya di Wuhan, sehingga virus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, terutama Indonesia.²

Adanya pandemi covid-19 ini sangat memberikan dampak negatif, bagi semua kalangan masyarakat dunia, seperti halnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang memberikan implikasi terhadap persoalan sosial, ekonomi maupun bidang politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa sector-sektor usaha khususnya di bidang penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Indonesia mengalami kelumpuhan secara total akibat wabah ini. Sejak wabah ini masuk ke Indonesia, pemerintah memberikan kebijakan penerapan *social distancing* dan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), dengan adanya kebijakan seperti ini membuat semua orang melakukan aktivitas di dalam rumah selama pandemi. Kondisi ini berakibat buruk bagi berbagai bidang usaha yang ada di Indonesia, salah satunya adalah tertundanya pemberangkatan ibadah haji pada masa pandemi 2020 dan 2021, di mana pemerintah Arab Saudi menutup akses jamaah umrah dari Indonesia untuk tidak berangkat umrah demi mencegah penyebaran covid-19 yang baru meluas di dunia.³

Pemerintah Indonesia melalui kementerian agama secara resmi telah mengumumkan pembatalan penyelenggaraan haji 2020 dan 2021 demi

² Janer Simarmata Dkk, *Covid-19: Seribu Satu Wajah*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 1.

³ Muhammad Dicky Hasbi A, *Strategi Pemasaran Dalam Menarik Minat Jamaah Umrah PT. Madinah Iman Wisata Di Masa Pandemi Covid-19*, Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



terjaminnya kemaslahatan bersama. Dengan demikian, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah dua kali ditunda.

Dengan demikian, Calon jamaah haji dan umrah provinsi Jambi pun harus ditunda keberangkatannya menjadi jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 dan 2021 sepanjang kuota tersedia tahun depan. Keterangan tersebut ditegaskan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi Jambi, Muhammad dalam konferensi pers pada jumat 4 Juni 2021 di ruang media center Kanwil Kemenag Provinsi Jambi.⁴

Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan bagi umat Islam yang mampu mengerjakannya. Hal ini terdapat di dalam rukun Islam yang kelima yang berbunyi “Menunaikan haji bagi yang mampu”. Ibadah tersebut merupakan ibadah yang paling diminati bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Haji merupakan ibadah yang diinginkan semua umat muslim diseluruh dunia, seluruh umat Islam berlomba-lomba mendaftar haji untuk mewujudkan impiannya, ibadah haji merupakan menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi:

وَأَيُّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ آدَىٰ مِنْ رَأْسِهِ ففِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ فِيمَا فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁴ Kementerian Agama Provinsi Jambi, “Penundaan Calon Jamaah Haji dan Umrah Provinsi Jambi”, di akses melalui alamat <http://haji.kemenag.go.id/v4/index.php/batal-berangkat-masa-tunggu-haji-provinsi-jambi-29-tahun>, pada tanggal 16 Juni 2023.



Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkeping (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya”. (Q.S. Al-Baqarah: 196).⁵

Pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji pada musim haji 2020 dan 2021 dikarenakan pandemi covid 19. Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh Negara. Jamaah haji Provinsi Jambi tahun 2020 dan 2021 tercatat sebanyak 2.746 calon jamaah haji dari 11 kabupaten dan kota yang batal di berangkatkan ke tanah suci Mekkah.

Kasubag umum dan Humas kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Yazid merincikan jumlah terbanyak adalah jamaah dari Kota Jambi, yakni 613 orang, dilanjutkan dengan Merangin 357 orang, Kerinci 337 orang, Tebo 337 orang, TanJaBar 284 orang, Bungo 216 orang, Sarolangun 198 orang, Batanghari

⁵ Q.S. Al-Baqarah: 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

192 orang, Muaro Jambi 137 orang, Sungai Penuh 124 orang dan TanJabTim 65 orang jamaah. Jadi total keseluruhannya 2.746 orang jamaah yang batal berangkat ke Tanah Suci. Menurut Yazid, jamaah haji tahun 2020 dan 2021 otomatis menjadi prioritas berangkat haji pada tahun 2022 sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah dan jamaahpun bisa menarik kembali dana setoran pelunasan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH jika jamaah mengajukan pembatalan keberangkatan).⁶

Sejak tahun 2014, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terus mengalami kenaikan. Namun setiap tahun, presentasi besaran nilai manfaat dan BPIH tidak selalu sama. adapun data jumlah jamaah haji dan dana haji Jambi pada tahun 2015 dan 2019 terus meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat dengan data dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Jamaah Haji dan Dana Haji Kota Jambi Pada Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Jamaah	Biaya yang dibayar/jamaah	Nilai Manfaat	Total BPIH
2015	625 orang	37,49 juta	24,07 juta	61,56 juta
2016	545 orang	34,60 juta	25,40 juta	60 juta
2017	694 orang	34,89 juta	26,90 juta	61,79 juta
2018	619 orang	35,24 juta	33,72 juta	68,96 juta
2019	635 orang	35,24 juta	33,92 juta	69,16 juta

Sumber data : Kementerian Agama Kota Jambi

Dengan adanya masalah pembatalan keberangkatan haji tersebut, Kemenag menerbitkan Keputusan Menteri Agama No 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Pemberangkatan Ibadah Haji 1442 H/2021 M.

⁶ Data Kementerian Agama Provinsi Jambi

dengan adanya peraturan tersebut, maka penyelenggaraan ibadah haji resmi dibatalkan sesuai dengan aspek teknis persiapan dan kebijakan otoritas Arab Saudi.

Alasan pemerintah untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji menurutnya karena Kerajaan Arab Saudi yang juga belum membuka akses layanan penyelenggara ibadah haji tahun 2021. Akibat kasus covid 19, Arab Saudi juga belum mengundang Indonesia untuk menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggara haji.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, bagi pendaftar ibadah haji, dikenakan ketentuan untuk membayar setoran awal BPIH ke rekening BPKH sebesar 25 juta melalui BPS BPIH. Lalu pelunasan dilakukan ketika Jemaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan. Pada pasal 11 dalam PMA No.13 ini juga dijelaskan bahwa Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila Jemaah Haji: 1) meninggal dunia; 2). mengundurkan diri; 3). dibatalkan karena tidak dapat berangkat setelah 2 (dua) kali musim haji; 4) dilarang ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) tidak memenuhi persyaratan pendaftaran calon Jemaah Haji.⁷

Berkaitan dengan pembatalan karena Covid 19, menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar, menjelaskan bahwa dana setoran

⁷ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler*, (Jakarta: Kemenag, 2018), hlm. 10-11.

pelunasan jemaah haji akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun, setoran pelunasan Bipih 1441H ini akan dikelola secara terpisah oleh BPKH. Ia menjelaskan bahwa “Sesuai Keputusan Menteri Agama No. 494 tahun 2020, dana setoran pelunasan itu akan dikelola terpisah dan nilai manfaatnya akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah haji paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M.”

Penelitian relevan berkaitan dengan pengelolaan dana haji pada masa pandemi pernah dilakukan oleh Zainur Ridho, dengan judul “Pengelolaan Keuangan Dana Haji Di Masa Pandemi Covid-19”. Dari hasil penelitian tersebut, Ridho menyimpulkan bahwa, pembatalan keberangkatan haji 2020 karena COVID-19 menyebabkan dana operasional 2020 tidak jadi dikeluarkan. Dana operasional tersebut kembali dikelola oleh BPKH. Selain itu, BPKH mendapatkan persetujuan Komisi VIII DPR terkait usulan penggunaan nilai manfaat dana haji 2020. Usulan tersebut adalah penggunaan nilai manfaat BPKH tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji. Nilai manfaat tersebut termasuk akumulasi nilai manfaat tahun sebelumnya dan efisiensi BPIH untuk operasional pelaksanaan ibadah haji.

Sementara penelitian dari Dedi Junaedi dengan judul “Optimalisasi Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19”, menyimpulkan bahwa, pengelolaan dana haji pada masa pandemi dialokasikan pada Investasi emas, investasi saham syariah dan investasi agribisnis beras dapat menjadi pilihan prioritas investasi keuangan haji. Prospek investasi emas terbilang cerah dan secara statistik tidak signifikan dipengaruhi oleh gejolak kurs, inflasi, BI-rate dan kasus pandemic. Investasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



saham syariah (indeks ISSI maupun JII) memiliki prospek baik meski dipengaruhi oleh dinamika kurs, inflasi, BI-rate dan pandemic Covid. Begitu juga investasi agribisnis beras terbilang prospektif mengingat dampaknya maslahatnya yang lebih besar terhadap petani dan ketersediaan pangan nasional.

Selain itu, Kementerian Agama juga membuka opsi lain bagi jemaah haji. Jemaah yang sudah melunasi dan batal berangkat haji tahun ini, juga dapat meminta kembali dana setoran pelunasan Bipih. Namun, yang bisa diminta kembali adalah dana setoran pelunasan awalnya, bukan dana setoran awalnya. Sebab, jika jemaah juga menarik dana setoran awalnya, berarti dia telah membatalkan rencana mendaftar hajinya.⁸

Berdasarkan hal-hal diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait problem-problem yang terjadi dalam pengelolaan dana haji pada masa pandemi covid 19 di Kementerian Agama Kota Jambi dengan melakukan analisis berdasarkan tinjauan Ekonomi Syariah. Maka dengan demikian penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul: “**Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Kementrian Agama Di Kota Jambi.**”

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian ini sebagai berikut:

⁸ Kementerian Agama Provinsi Jambi, “*Haji Batal, Bagaimana Dana Setoran Pelunasan Jemaah?*”, di akses melalui alamat <http://haji.kemenag.go.id/v4/haji-batal-bagaimana-dana-setoran-pelunasan-jemaah>, pada tanggal 16 Juni 2023.

1. Adanya dampak Covid 19 terhadap pembatalan keberangkatan jamaah haji di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Jambi.
2. Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah Indonesia kembali tidak memberangkatkan jamaah haji pada musim haji Tahun 2020 dan 2021 di provinsi Jambi tercatat sebanyak 2.746 calon jamaah haji dari 11 kabupaten dan kota yang tahun ini batal di berangkatkan ke tanah suci Mekkah, termasuk di Kota Jambi.
3. Adanya penarikan dana pelunasan yang ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah haji Kota Jambi pada masa Covid 19.

C. Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan permasalahan yang akan dipaparkan, yaitu pengelolaan biaya haji pada masa covid 19 di Kementerian Agama Kota Jambi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana haji pada masa pandemi covid 19 di Kementerian Agama Kota Jambi?
2. Bagaimana hambatan pengelolaan dana haji pada masa pandemi covid 19 di Kementerian Agama Kota Jambi?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan biaya haji pada masa pandemi covid 19 di Kementerian Agama Kota Jambi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





E. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengelolaan dana haji pada masa pandemi covid 19 di Kementerian Agama Kota Jambi.
2. Untuk menjelaskan hambatan pengelolaan dana haji pada masa pandemi covid 19 di Kementerian Agama Kota Jambi?
3. Untuk menjelaskan tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan biaya haji pada masa pandemi covid 19 di Kementerian Agama Kota Jambi.

F. Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan di atas penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi bagi citivis akademik baik secara teoritis ataupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa di gunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji pada masa covid 19.
- b. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menajdi salah satu bentuk sarana bagi menambah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dana haji pada masa covid 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan bisa menjadi referensi sebagai ilmu pengetahuan.

G. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahas dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini akan di paparkan mengenai latar belakang masalah identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, STUDI RELEVAN Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai landasan teori, dan studi relevan.

BAB III METODE PENELITIAN Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai objek penelitian, metode penelitian jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini, peneliti menjelaskan Gambaran Umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB II

LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan menurut Mary Parker Follet adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Proses penyelesaian akan sesuatu memerlukan tahap-tahapan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian.⁹

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari bahasa perancis Kuno dari kata *Management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarah*, *idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai'ah* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan kepada kata *ad-dauran*.

Sedangkan manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam

⁹ Yunita Hasrina, "Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) di Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas," *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, Vol. 13, No.4, (2015), hlm. 476.

menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah, yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹⁰

Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen mengarah kepada tujuan maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya atau dikenal sebagai fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut Nickels, Mchugh and Mchugh yaitu:

- a. Perencanaan atau *Planning* yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat dalam mewujudkan target dan tujuan organisasi.
- b. Pengorganisasian atau *Organizing* yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.
- c. Pengimplementasian atau *Directing* yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



¹⁰ H. Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 15-16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- d. Pengendalian dan pengawasan atau *Controlling* yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.¹¹

Adapun dasar hukum dalam fungsi-fungsi pengelolaan keuangan adalah:

Firman Allah SWT dalam surah Ash Shaff (61:4):

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ

*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dalam dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*¹²

Firman Allah SWT dalam surah Al Mu'minun (23:8) :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya,*¹³

Firman Allah SWT dalam surat Al Insyirah (94:7-8):

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ - ٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَانعَبْ - ٨

¹¹ Yunita Hasrina, "Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) di Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas," hlm. 477.

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm. 805.

¹³ *Ibid.*, hlm. 475.

*Apabila kamu telah selesai (daris sesuatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*¹⁴

2. Pengelolaan Keuangan Dalam Ekonomi Islam

Tujuan syariah atau maqasidus syariah dalam pengelolaan keuangan menurut Imam Ghazali ada 5 yaitu, hifdz al-din (perlindungan agama), hifdz al-nafs (perlindungan jiwa), hifdz al-‘aql (perlindungan akal), hifdz al-nasl (perlindungan keturunan/keluarga), dan hifdz al-maal (perlindungan kepegawaian harta).

Pertama, hifdz al-din (perlindungan agama Islam); tujuan ini merupakan dasar transendental dari din al-Islam. Agama Islam yang berarti agama yang penuh dengan kedamaian, keamanan tersebut semata-mata untuk kepentingan manusia, agar ia dapat menjalani hidup dan kehidupannya dengan benar. Seluruh potensi manusia diarahkan kepada kebenaran, kebenaran yang berasal dari ajaran Islam. Dengan demikian, kesucian agama (Islam) harus dijaga dari penghinaan, pelecehan, dan keburukan lainnya.

Kedua, hifdz al-nafs (perlindungan jiwa); jiwa yang di dalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah Swt, merupakan kendali yang sesungguhnya dari seluruh pergerakan lahir dan batin manusia. Hal itulah yang menjadi alasan betapa pentingnya menjaga jiwa tetap sehat, suci dan fungsional dengan baik.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 902.

Ketiga, hifdz al-‘aql (perlindungan akal); koridor ini merupakan garis utama kedua yang berfungsi sebagai leading (pengemuka), dan selalu terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan. Secara manusia, keterlibatan akal dalam segala hal cukup dominan, sehingga akal ini berpotensi tetap, tidak mudah untuk berubah. Dengan kata lain, jika menurut akal baik dan benar, maka sebuah amal atau pekerjaan itu baik dan benar dan mestilah dilakukan atau ditinggalkan. Oleh karena itu akal membutuhkan pendamping, yaitu wahyu (agama), agar keputusan logis dan rasionalnya itu senafas dengan jiwa agama (Islam).

Keempat, hifdz al-‘nasl (perlindungan keturunan/keluarga); Keturunan adalah karunia yang teramat mulia dan indah sebagai amanat dari Allah Swt. Keturunan yang baik akan terlahir dari keturunan yang baik pula. Dengan begitu agar keturunan dan keluarga tetap baik, maka pastikan kehadiran keturunan dengan cara-cara yang baik dan benar menurut ajaran Islam. Tidak dibenarkan mengkondisikan keturunan dengan cara yang abnormal, keluar dari koridor wahyu ilahiyah.

Kelima, hifdz al-maal (perlindungan kepegawaian harta); Harta adalah alat dan perlengkapan serta atribut manusia dalam menjalankan kehidupannya mencapai ridha Allah swt. Sebab itulah harta sejatinya didapat dengan syari’at dan cara yang halal, baik dan benar. Melindungi harta benda dari najis dan ribawi adalah niscaya, agar pengabdian manusia kepada Tuhannya yang dilakukan dengan harta dan benda diterima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kelima perlindungan tersebut di atas, sesungguhnya adalah hak asasi manusia. Betapa Islam menghargai dan menghormati eksistensi manusia, agar ia tetap pada posisi yang baik bahkan sangat baik. Posisi tersebut dapat dicapai hanya dengan implementasi maqashid al-Syari'ah dalam seluruh bentuk dan wujud kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah ekonomi dan keuangan.

Tata kelola ekonomi dan keuangan niscaya dikerjakan dengan penuh keikhlasan, semata-mata karena Allah Swt. Setiap amal dan pekerjaan yang dilakukan semata karena Allah Swt., akan berimplikasi kepada keikhlasan, dan keikhlasan akan melahirkan kekhusyuan, lalu muncul kenyamanan dan kedamaian.

Dalam ikhtiar pengembangan ekonomi dan keuangan pun haruslah dilakukan dalam situasi yang nyaman dan damai sebagai bagian akhir dari maqashid al-syari'ah. Berikut ini adalah beberapa indikator tata kelola ekonomi dan keuangan yang senapas dengan maqashid al-syari'ah:

- a. Setiap amal diawali dengan mengucapkan kalimat "bismillahirrahmanirrahiim"
- b. Senantiasa memastikan keamanan kerja di lingkungan sekitar dari hal-hal yang mengganggu atau membahayakan jiwa,
- c. Selalu mengerjakan pekerjaan yang logis dan masuk akal, sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar penuh dengan keyakinan dan kepercayaan diri,

- d. Keluarga senantiasa diposisikan sebagai motivasi dan dorongan lahiriyah maupun batiniyah dalam seluruh pekerjaan.
- e. Harta yang didapat senantiasa ditasyarufkan pada yang seharusnya dan sebaiknya.

Bagaimana tata kelola ekonomi dan keuangan tidak kontra produktif dengan maqashid al-syari'ah?

Model penataannya haruslah dilakukan secara tertib, artinya mendahulukan pekerjaan/pelayanan yang seharusnya dipenuhi di awal, dan mengahirkan pekerjaan/pelayanan yang seharusnya di akhir. Konsep penataan yang ditawarkan Islam adalah ketertiban, keteraturan, kerapihan, keindahan, ketepatan tanpa mengenyampingkan prinsip-prinsip dari tujuan hukum Islam.

Selanjutnya kelola; kelola ini menyangkut manajerial yang dikemas dalam pola-pola profesional dan proporsional, dan manajerial terkait dengan sumber daya manusia, SDM pun terhubung dengan komitmen teologis (aqidah islamiyah). Inilah yang yang disebut dengan istiqamah. Seseorang yang komitmen dan konsen dalam kekuatan istiqamah ini, akan mendapat jaminan kesejahteraan dan kenyamanan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Maqashid al-Syari'ah sebagai tujuan sekaligus rambu-rambu, juklak dan juknis implementasi ekonomi dan keuangan yang diridhai-Nya. Sehebat dan sebesar apapun konsep dan strategi pengelolaan ekonomi dan keuangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tatkala tidak dimbangi dan tanpa pengawalan teologis (al-diin al-Islam), maka berkah dan al-fallah yang sejatinya tercapai, akan menjauh. Yang datang adalah mafsadat dan masyaqat, baik secara individual maupun interpersonal, bahkan institusional dalam sekala nasional dan intertnasional.

Umat Islam sudah memiliki payung hukum syari'ah dan penegak hukum ekonomi syari'ah. Untuk kepentingan itu, sinergisitas dan harmoni serta tanggungjawab vertikal dan horizontal para pengawas syari'ah, dewan syari'ah nasional, majelis ulama indonesia adalah niscaya, demi tumbuh kembang dan pencapaian peradaban ekonomi syari'ah yang lebih baik, benar dan indah. Yaitu ketika tiga otoritas tersebut tidak kompeten, dengan basik dan latar belakang yang kontraproduktif dengan syari'ah, maka peradaban ekonomi syari'ah selalu akan terhambat.¹⁵

3. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga (house – hold), sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga kenyataannya ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu Kemenag,kota dan bahkan suatu negara.

Ekonomi islam mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi

¹⁵ Mugni Muhit, "Implementasi Maqashid al-Syari'ah Pada Ekonomi dan Keuangan", diakses melalui alamat <https://www.iaei-pusat.org/en/memberpost/ekonomi-syariah/implementasi-maqashid-al-syariah-pada-ekonomi-dan-keuangan-1>, pada tanggal 15 November 2021.

berlandaskan syariah islam yang bersumber dari Al – qur’an dan sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi serta untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi.¹⁶

Menurut Munawar Iqbal ekonomi islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syari’at islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip – prinsip dasar yang dicantumkan dalam Al – qur’an dan al - hadits adalah batu ujian untuk menilai teori – teori ekonomi modern dan untuk mengembangkan teori – teori baru berdasarkan doktrin ekonomi islam. Dalam hal ini sebuah himpunan hadits merupakan sebuah buku sumber yang sangat berguna.

Menurut M. Umer Chapra dalam “ The Future of Economic : “An Islamic Perspectif “ ekonomi islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan).¹⁷

4. Dana Haji

a. Pengertian Dana

Dana merupakan bentuk himpunan seluruh uang dengan jumlah tertentu baik berupa tunai maupun non tunai dana seringkali digunakan

¹⁶ Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry,” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* vol.5 no.2 (2015): hal. 168.

¹⁷ Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M. E, I, Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc., M. S.Sc *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al - Syariah*, Pertama (Kencana Prenadamedia Grup, 2014).

dalam melakukan bisnis untuk menggantikan sebutan uang. Dana adalah komponen paling utama dari sebuah analisis bisnis, Sehingga dalam arti luasnya bahwa dana bisa menjadi modal usaha untuk produktivitas pada sebuah bisnis.¹⁸ Beberapa pengertian dana menurut para ahli diantaranya :

- 1) Menurut Prof. Drs. Bambang Riyanto Dana dalam artian sempit yaitu kas atau dalam artian yang lebih luas yaitu modal kerja.
- 2) Menurut Drs. Munawir pengertian yang pertama dana sama dengan modal kerja, baik dalam arti modal kerja bruto maupun modal kerja netto sehingga dengan demikian laporan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan – perubahan unsur – unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan.
- 3) Menurut Drs. Kustadi Arinta yang dimaksud dana adalah sejumlah atau sumber lain yang disisihkan buat tujuan penyelenggaraan kegiatan tertentu atau mendapatkan objek tertentu yang sesuai dengan ketentuan dan pembatasan khusus dan yang disusun sebagai satuan keuangan dan pembukuan tersendiri.
- 4) Menurut Drs. Syafarudin Alwi, MS dana yang dibedakan dalam dua kategori yaitu dalam pengertian kas dan dana dalam pengertian working capital.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁸ <https://www.ocbnisp.com/id/article/2022/05/27/dana-adalah>. di akses pada tanggal 1 mei 2023. Pukul 23.50 WIB.

b. Dana Haji

Dana haji merupakan dana pokok yang berasal dari setoran awal calon jemaah haji untuk biaya pendaftaran agar mendapat porsi keberangkatan. Untuk penyelenggaraan ibadah haji, setoran awal ditetapkan Rp 25 juta. Rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji per 2016 sebesar Rp 34,6 juta atau 2.585 dolar AS (kurs Rp 13.400 per dolar AS).

Dana haji selama ini dikelola oleh Kementerian Agama. Selain itu, dana haji juga menampung dana hasil efisiensi dari penyelenggaraan ibadah haji atau biasa disebut dana abadi umat (DAU). Dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah berhasil melakukan efisiensi dana jemaah haji. Danna hasil efisiensi inilah yang disimpan dalam rekening berbeda yang disebut dengan Dana Abadi Umat. Selam ini Dana Abadi Umat digunakan untuk mensubsidi biaya pelaksanaan ibadah haji, sehingga meringankan beban calon jemaah haji.

Akumulasi DAU setiap tahunnya semakin besar, berasal dari hasil efisiensi operasional penyelenggaraan ibadah haji pada musim tahun berjalan dan juga masuknya dana manfaat dari bagi hasil penempatan DAU di bank atau pun Sukuk. Pada tahun 2017, pemerintah mengatakan bahwa dana haji yang berhasil dikumpulkan di rekening kemenag yaitu mencapai Rp 99,5 triliun. Jumlah dana tersebut berasal dari 4 juta jemaah yang menyetorkan setoran awal haji sebesar Rp 25 juta kepada bank penerima setoran dana haji. Kementerian Agama selama ini menempatkan dana haji di tiga instrumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



keuangan, yakni Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan deposito berjangka berbasis syariah.

c. Pengertian Haji

Secara bahasa kata haji al – qashdu, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Dikatakan *hajja laina fulan* artinya fulan mendatangi kita dan makna *rajulun mahjud* adalah orang yang dimaksud.¹⁹ Sementara itu, menurut istilah, ahli fikih menjelaskan bahwa haji datang ke Baitullah dengan sengaja untuk melakukan manasik tertentu. Ibnu Al-Humam menjelaskan bahwa haji adalah pergi ke Baitul Haram pada waktu tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.

Para ulama fiqih mendefinisikan haji Makkah sebagai berikut: Masuki Ka’Bah dengan sengaja untuk melakukan tindakan tertentu, atau kunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan tindakan tertentu. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa haji adalah dengan sengaja mengunjungi Baitullah dan untuk beribadah kepada Allah pada waktu tertentu. Kegiatan yang dilakukan selama haji Mekah adalah amalan dan rukun yang dikelompokkan, ziarah wajib dan sunnah haji.

Ibadah Haji hanya dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan. Yakni Ka'bah dan Arafah, waktu yang dijadwalkan adalah Syawal, Zulqadah

¹⁹ Ahmad Sarwat, Lc. MA, *IBADAH HAJI: RUKUN ISLAM KELIMA* (Rumah Fiqih Publishing, 2019) hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dan 10 hari pertama setiap bulan Zulhijjah dan amalan juga ditentukan, yaitu ihram, Tetap di Arafah, mati di Mina, buang jamarah, tahallul, Tawaf dan Sai.

Beberapa pengertian haji menurut para ulama dan ahli:

- 1) Menurut Muhammad Baqir al – Hasby dalam buku fikih praktisnya menyatakan bahwa haji berasal bahasa arab yang berarti “ menuju” atau “ mengunjungi sesuatu”.
- 2) Menurut Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia dalam buku yang ditulis, kedua tokoh ini menjelaskan bahwa haji berarti niat untuk pergi, berencana, bermaksud atau agenda menuju tempat tertentu.
- 3) Menurut Abdurrahman Al – Zaziri pengertian haji adalah menuju kemuliaan.²⁰

5. Pengelolaan Dana Haji

Indonesia merupakan negara islam terbesar di dunia. Dilansir dari data kementerian agama 2018, sebanyak 231.069.932 atau 12,7% masyarakat indonesia mayoritas beragama Islam. Di dalam agama islam terdapat rukun islam yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan menunaikan haji ke Baitullah. Ibadah haji merupakan rukun islam ke-lima yang mempunyai karakteristik berbeda dengan rukun islam lainnya. Ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan secara individual bagi umat muslim yang mampu atau isthita'ah, namun ibadah haji dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berelaku di Negara Indonesia.

²⁰ Ilhamteguh.com/Pengertian-Haji/. Pukul 02.07 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Menurut undang-undang dasar negara republik indonesia no. 34 tahun 2014 tentang pengelolaan haji pasal 1 ayat 2 dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam. Tentunya dari segi pandangan ekonomi, dana tersebut juga harus dikelola seperti dalam undang-undang no 34 tahun 2014 diatas.²¹

Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Sementara biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Sedangkan Dana Haji adalah dana yang berasal dari setoran BPIH, efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, nilai manfaat, serta penerimaan lainnya yang dikuasai oleh negara dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pengelolaan Dana Haji adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengembangan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Haji. Pengelolaan Setoran BPIH adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban setoran BPIH. Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji yang selanjutnya disingkat PPDH adalah kegiatan perencanaan dan

²¹ DPR RI, *Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Haji*, (Jakarta: DPR RI, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pelaksanaan pengembangan Setoran BPIH, nilai manfaat setoran BPIH, serta pelaksanaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban PPDH.

Pengelolaan Dana Haji terdiri atas:

- a. pengelolaan penerimaan dan pengeluaran setoran awal dan setoran lunas BPIH;
- b. pengembangan setoran awal dan setoran lunas BPIH;
- c. pengembangan nilai manfaat setoran awal dan setoran lunas BPIH;
- d. pengelolaan penerimaan, pengeluaran, dan pengembangan penerimaan lain-lain; dan
- e. pengeluaran untuk biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.²²

Penerimaan Dana Haji berasal dari setoran awal dan setoran lunas BPIH, nilai manfaat Dana Haji, serta penerimaan lain-lain. Penerimaan Dana Haji dicatat berdasarkan jumlah transaksi yang terjadi sepanjang tahun. Adapun pengeluaran Dana Haji dilakukan untuk membayar:

- a. operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. pengembangan setoran BPIH dan/atau nilai manfaat Dana Haji;
- c. pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH khusus jemaah haji batal;
- d. pembayaran pengeluaran setoran BPIH khusus ke penyelenggara ibadah haji khusus
- e. pengembalian selisih BPIH; dan
- f. penyetoran sisa operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.²³

²² DPR RI, *Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Haji*, (Jakarta: DPR RI, 2014).

²³ DPR RI, *Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Haji*, (Jakarta: DPR RI, 2014).

B. Studi Relevan

Ada beberapa karya ilmiah yang berhasil peyusun temukan berkaitan dengan judul penelitiannya, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Identita Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Zainur Ridho (2021) Pengelolaan Keuangan Dana Haji Di Masa Pandemi Covid-19	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini bahwa pembatalan keberangkatan haji 2020 karena COVID-19 menyebabkan dana operasional 2020 tidak jadi dikeluarkan. Dana operasional tersebut kembali dikelola oleh BPKH. Selain itu, BPKH mendapatkan persetujuan Komisi VIII DPR terkait usulan penggunaan nilai manfaat dana haji 2020. Usulan tersebut adalah penggunaan nilai manfaat BPKH tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji. Nilai manfaat tersebut termasuk akumulasi nilai manfaat tahun sebelumnya dan efisiensi BPIH untuk operasional pelaksanaan ibadah haji. ²⁴	Persamaan: Pengelola dana haji pada pandemi Covid 19 Perbedaan: Lokasi dan metode penelitian
2	Dedi Junaedi (2021) Optimalidasi	Metode penelitian Kualitataif	Investasi emas, investasi saham syariah dan investasi agribisnis beras	Persamaan: Pengelola dana haji

²⁴ Zainur Ridho "Pengelolaan Keuangan Dana Haji Di Masa Pandemi Covid-19" Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 01 No. 01 (2021), Akses <http://jurnal.stebibama.ac.id/index.php/JMB/article/view/1>

<p>Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19</p>		<p>dapat menjadi pilihan prioritas investasi keuangan haji. Prospek investasi emas terbilang cerah dan secara statistik tidak signifikans dipengaruhi oleh gejolak kurs, inflasi, BI-rate dan kasus pandemic. Investasi saham syariah (indeks ISSI maupun JII) memiliki prospek baik meski dipengaruhi oleh dinamika kurs, inflasi, BI-rate dan pandemic Covid. Begitu juga investasi agribisnis beras terbilang prospektif mengingat dampaknya maslahatnya yang lebih besar terhadap petani dan ketersediaan pangan nasional. Hasil analisis menunjukkan investasi emas dan investasi agribisnis beras memiliki korelasi positif dan cenderung saling menguatkan.²⁵</p>	<p>pada pandemi Covid 19 Perbedaan: Lokasi dan metode penelitian</p>
<p>Eric Kurniawan (2021) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia</p>	<p>Metode Penelitian kepustakaan</p>	<p>Kedepan BPKH harus makin mengedepankan aspek peningkatan kepercayaan publik sebagai salah satu target utamanya, agar trust masyarakat makin meningkat dari waktu ke waktu, reduksi semaksimal mungkin upaya menarik BPKH ke dalam isu-isu politik anggaran nasional untuk</p>	<p>Persamaan: Pengelola dana haji pada pandemi Covid 19 Perbedaan: Lokasi dan metode penelitian</p>

²⁵ Dedi Junaedi "Optimalisasi Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19", Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 3 (1), 1-16, 2021. akses <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/150>

			menghindari polemik dan ketidakpercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana haji. ²⁶	
4	Roisatun Kasanah (2021) Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik (Studi pada negara Indonesia dan Malaysia)	Metode Penelitian Kualitatif	Dari hasil penelitian didisimpulkan bahwa dana haji harus dikelola secara taransparan dan akuntabel serta selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian karena dana haji tujuan utamanya adalah kegiatan ibadah yang termasuk dalam rukun islam, bukan untuk mencari keuntungan. Pemerintah harus bisa meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dengan selalu meningkatkan pelayanan dan tata Kelola yang baik (good governance) dalam menjalankan tugasnya. Dana haji memiliki potensi yang sangat besar dan pengelolaannya harus ditujukan untuk kemaslahatan umat sebesar-besarnya. ²⁷	Persamaan: Pengelola dana haji pada pandemi Covid 19 Perbedaan: Lokasi dan metode penelitian
5	Elsa Manora (2022) Pengelolaan Dana Bimbingan Haji Pada Masa Pandemi Covid	Metode Pendekatan Yuridis Normatif	Adapun hasil dari penelitian ini Pengelolaan dana bimbingan haji pada masa pandemi covid 19 di KBIHU Asy-Sya'roniyah dalam	Persamaan: Pengelola dana haji pada pandemi Covid 19 Perbedaan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

²⁶ Eric Kurniawan, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7 (3), 1449-1456, 2021. 8, 2021. Akses <https://scholar.google.com/citations?user=u8sJoR4AAAAJ&hl=id>

²⁷ Roisatun Kasanah, "Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik (Studi pada negara Indonesia dan Malaysia)", An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 08, Nomor 02, Oktober 2021 akses <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/4487/1680>

<p>19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah (Studi Kasus KBIHU AS-SYA'RONIYAH Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon)</p>		<p>pengelolaanya cukup baik, Pada masa pandemi calon Jemaah haji hasil kesepakatan bersama membayar dana iuran kembali untuk bimbingan haji karena dana anggaran bimbingan haji sebelum pandemi sudah digunakan. Berdasarkan pasal 33 undang-undang nomor 8 tahun 2019 mengenai pembiayaan bimbingan haji seharusnya menjadi tanggung jawab dari KBIHU. Akad pembiayaan dana bimbingan haji berdasarkan hukum ekonomi syariah yang paling sesuai adalah menggunakan akad ijàrah dan isthisna²⁸</p>	<p>Lokasi dan metode penelitian</p>
---	--	---	-------------------------------------

State Islamic University of Suthan Thaha Sa'adidin Jambi

²⁸ Elsa Manora, "Pengelolaan Dana Bimbingan Haji Pada Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah (Studi Kasus KBIHU As-Sya'roniyah Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon)", Bachelor thesis, S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon akses <https://repository.syekhnurjati.ac.id/7087/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.²⁹

Sedangkan metode kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁰ Sejalan dengan definisi tersebut, Jane Richie mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya didalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.³¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.³²

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 8.

³⁰ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

³¹ Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya. Ritzer, G. (2003) hlm. 6.

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 55.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang tidak dapat diteliti melalui pendekatan kuantitatif.³³

Selain itu, sebagai konsekuensi dari paradigma fenomenologis yang tidak lagi memperbincangkan reliabilitas dan validitas penelitian serta masalah populasi dan sampel, maka kecenderungan penelitian ini lebih akan bersifat kualitatif.³⁴

Penelitian yang akan penulis lakukan bersifat analisis deskriptif atau akan menjelaskan bagaimana pengelolaan dana haji pada masa pandemi covid 19 di Kementerian Agama Kota Jambi.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian

³³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 30.

³⁴ Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya. Ritzer, G. (2003) , hlm. 30.

dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Lofland “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Sesuai dengan metode yang direncanakan, maka sumber data yang diperoleh akan diambil dari pegawai Kementerian Agama Kota Jambi.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil peneliti langsung kepada sumbernya tanpa perantara. Data primer disini merupakan data pokok yang diperoleh penulis melalui hasil observasi lapangan.³⁵ Data primer pada penelitian ini adalah data-data yang berasal dari hasil observasi langsung dan wawancara terhadap pegawai Kementerian Agama Kota Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diambil peneliti dari sumber kedua melalui perantara atau data berupa dokumen.³⁶ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari hasil penelaahan pustaka dan dokumen yang telah dipublikasikan oleh penelitian terdahulu dan buku-buku terkait pengelolaan dana haji pada masa pandemi.

State Islamic University of Suthan Thaha Saifudin Jember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J E M B E R

³⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 87.

³⁶ Subagyo, Drs. Pangestu, *Manajemen Operasi*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta (2000), hlm. 88.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reabilitas instrumen, sedangkan kualitas pengumpulan data berkaitan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan data.³⁷

1. Observasi

Rubiyanto menyatakan bahwa observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang di teliti. Peneliti menggunakan observasi non partisipatif yang artinya peneliti hanya melakukan pengamatan biasa. Menurut Arikunto dalam Imam Gunawan menyatakan Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan peneliti secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Menurut Rachman menyatakan observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek peneletian. Jadi observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dua diantara yang terpenting adalah proses

³⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 120.

pengamatan dan ingatan.³⁸ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi terhadap pengelolaan dana haji pada masa pandemi covid 19 di Kementerian Agama Kota Jambi.

2: Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu cara dalam memperoleh data dengan mengkaji dokumen tertulis, yang dapat berupa data, gambar, tabel, diagram.

Dalam penelitian ini studi dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan gambar-gambar dan dokumen tertulis yang menggambarkan kondisi faktual tentang manajemen akselerasi. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif menjadi sumber data yang melengkapi pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis.

Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi adalah informasi atau bukti melalui gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya. Dokumentasi yaitu proses pencarian data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁹

³⁸ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 74.

³⁹ *ibid*, hlm. 86.

3. Wawancara

Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide-ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik persoalan tertentu. Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek informan sebagai narasumber yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diperlukan oleh peneliti secara jelas dan akurat. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dengan alasan peneliti belum mengetahui secara rinci terkait dengan permasalahan. Sehingga mencari tahu melalui sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan subjek. Teknik Wawancara pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak berstruktur. Wawancara tidak terstruktur ini merupakan wawancara yang pewawancarannya tidak menetapkan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan akan tetapi pertanyaan muncul dari fenomena yang di temukan selama penelitian guna mendapatkan keaslian data sebagaimana yang terjadi di lapanga dan memberikan keleluasaan peneliti dalam mengajukan pertanyaan.⁴⁰ Sebagian data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang akan dilakukan pada pengelola dana haji Kementerian Agama Kota Jambi.

⁴⁰ *ibid*, hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



D. Keabsahan Data/Triangulasi

Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dan metode. Menurut Gunawan Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Triangulasi sumber data menurut Arifin merupakan penggalan informasi tertentu melalui metode-metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumen tertulis. Menurut Sugiyono dalam Gunawan Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.⁴¹

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti.

Triangulasi merupakan gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti, (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.⁴²

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: All-Fabeta, 2006), 372.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330-332.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber data sampai data lengkap kemudian divalidasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis data dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.⁴³

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah pertama pada penelitian kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah di analisis dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel.⁴⁴

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Hal ini dilakukan untuk mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan. Proses berlangsung hingga laporan akhir selesai atau dengan kata lain bahwa data adalah proses seleksi, penafsiran, penyederhanaan dan abstraksi data kasar. Selain itu reduksi data dilakukan untuk memastikan data yang diolah merupakan data yang tercakup dalam ruang lingkup penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 247.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: All-Fabeta, 2006), hlm. 337.

jumlahnya cukup banyak, untuk itu, perlu dicatat secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti ke lapangan, maka akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁴⁵

c. Penyajian Data

Sajian data merupakan cara yang dilakukan peneliti supaya mendapatkan gambaran tentang data keseluruhan, yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Peneliti berusaha menyusun keseluruhan data kedalam penyajian data yang lebih jelas serta mudah untuk dipahami. Seperti menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk konseptual, matriks, grafik dan sebagainya. Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁶

d. Penyimpulan Data dan Verifikasi Data

Langkah keempat dalam analisis ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka

⁴⁵ *ibid*, hlm. 338.

⁴⁶ *ibid*., hlm. 341.

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian berdasarkan data yang diperoleh dan ditemukan dari berbagai sumber, dianalisis, dan direduksi untuk menarik sebuah kesimpulan.⁴⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



⁴⁷ *ibid.*, hlm. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kementerian Agama Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama diterangkan bahwa :

- a. Kantor Kementerian Agama Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Jambi.
- b. Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dipimpin oleh seorang kepala.
- c. Pasal 7, Kantor Kementerian Agama Kota Jambi bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Jambi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 8, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kantor Kementerian Agama Kota Jambi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kota Jambi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- 3) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan dana haji;
- 4) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- 5) Pembinaan kerukunan umat beragama;
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- 7) Pengekoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- 8) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kota Jambi terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Pendidikan Madrasah;
 - c) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
 - d) Seksi Pendidikan Agama Islam;
 - e) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - f) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
 - g) Penyelenggara Zakat dan Dana haji; dan
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Visi dan Misi Kementerian Agama Kota Jambi

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Kementerian Agama Kota Jambi merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2020 – 2024 adalah “Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 6 (enam) yaitu :

- a. Meningkatkan kesalehan umat beragama;
- b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
- d. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
- e. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
- f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)..

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kota Jambi menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
- b. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
- d. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan Responsive.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



3. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama Kota Jambi

Tugas pokok Kementerian Agama Republik Indonesia adalah membantu pemerintah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keagamaan. Sedangkan tugas Pokok Kantor Kementerian Agama berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Kementerian Agama Kota Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kota Jambi.
- b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah.
- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan.
- d. Pembinaan kerukunan umat beragama.
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi.
- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



- g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kota Jambi.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

4. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Jambi

Struktur organisasi disini berarti kerjasama atau pembagian tugas antara personil pemerintah serta masyarakat untuk melakukan pembangunan. Sebagai organisasi kerja, maka untuk mencapai tujuan organisasi itu harus di susun sebagai tata laksana yang dapat melaksanakan tugasnya masing-masing, baik tujuan umum maupun tujuan khusus menurut jenis dan tingkat masing-masing.

Agar tujuan yang hendak di capai itu terlaksana, maka perlu adanya kerjasama antara pemerintahan Kemenag dengan masyarakat Kemenag, saling memiliki tanggung jawab dalam mengelola Kemenag. Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik, akan terciptalah adanya kerja sama yang harmonis dan lancar antara masing-masing pengurus sehingga akan dapat terjamin suksesnya penyelenggaraan program kegiatan kementerian agama sesuai dengan yang telah di tetapkan.

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Jambi



B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama Kota Jambi

a. Perencanaan Pengelolaan Dana Haji Pada Masa Covid 19

Dalam proses pengelolaan dana haji di Kemenag Kota Jambi, pengelola dana haji menerima dana haji dari jamaah haji Provinsi Jambi, lalu pengelola dana haji mengelola dana haji tersebut, setelah itu melakukan mengalokasikan hasil pengelolaan dana haji tersebut untuk berbagai kebutuhan akomodasi jamaah, sebagaimana keputusan pimpinan Kementerian Agama Kota Jambi.

Sedangkan dana haji di Kemenag Kota Jambi sendiri berasal dari jamaah haji Provinsi Jambi. Jamaah memberikan dana haji secara rutin tiap tahun, pada masa pendaftaran haji. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Jamaah haji yang ada di Provinsi Jambi adalah jamaah yang berasal dari seluruh wilayah Provinsi Jambi, baik itu yang berasal dari Kabupaten maupun Kota yang ada di Provinsi Jambi, terutama masyarakat yang berdomisili di Kota Jambi.⁴⁸

Pada masa Covid 19, setelah tahap penerimaan dana haji terakomodasi, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengelolaan dan pengalokasian dana haji yang disalurkan secara tunai pada Kemenag Kota Jambi dengan rincian setoran awal sebesar 25 juta per orang. Dari hasil wawancara bersama Ibu Sukma Selaku bidang Umum Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Eva selaku Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Untuk masa saat pandemi Covid 19, jumlah dana yang terkumpul itu tidak sama untuk setiap tahunnya, jadinya untuk masing-masing biaya yang dikeluarkan oleh jamaah haji dalam setiap tahunnya berbeda-beda. Misalkan saja pada tahun 2020 untuk memperoleh satu nomor kursi maka para calon jamaah harus membayarkan setoran awal sebesar Rp 25.000.000. ketentuan penyetoran dana awal ini telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Untuk jumlah dana yang terkumpul pada tahun 2020 dan 2021 nanti bisa dilihat pada file yang kami berikan.⁴⁹

Alokasi dana haji di Kemenag Kota Jambi digunakan untuk kebutuhan akomodasi jamaah dan persiapan keberangkatan haji. Namun pada masa covid 19 hal itu dilakukan secara terbatas. Terlebih ketika minat jamaah untuk mendaftar haji pada masa Covid 19 juga menurun. Dari hasil wawancara bersama Ibu Sukma Selaku bidang Umum Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Minat masyarakat yang ingin menjadi jamaah haji terutama pada masa pandemi Covid-19 ini sedikit menurun, hal ini bisa disebabkan oleh adanya peraturan yang berlaku yaitu PPKM, hal ini juga mempengaruhi minat jamaah haji pada masa pendemi, terutama bagi masyarakat yang memiliki ketakutan begitu besar untuk berada di luar rumah.⁵⁰

Pada masa Covid 19, yaitu tahun 2020 dan 2021 juga terjadi sejumlah pembatalan keberangkatan jamaah haji. Namun jumlah pembatalannya tidak begitu banyak. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Jumlah pembatalan jamaah haji pada masa Covid 19 lumayan meningkat, namun jumlah pembatalan jamaah ini tidak terlalu signifikan. Hal ini juga merupakan salah satu dampak dari

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Eva selaku Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Sukma selaku Bidang Umum Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

adanya kebijakan dalam mencegah penyebaran Covid 19 salah satunya tadi yaitu adanya PPKM.⁵¹

Adapun mekanisme pembatalan keberangkatan jamaah haji pada masa Covid 19 dilakukan dengan sejumlah tahapan diantaranya calon jamaah haji harus datang ke kantor untuk membuat surat permohonan pembatalan, dengan melengkapi syarat dan alasan pembatalan. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Mekanisme yang harus dilakukan pada saat melakukan pembatalan haji antara lain yaitu, calon jamaah haji harus datang ke kantor untuk membuat surat permohonan pembatalan, dengan melengkapi syarat dan alasan pembatalan. Untuk pembatalan haji ini alasan yang diberikan itu harus dibarengi dengan bukti yang kuat. Misalkan jika alasan pembatalannya karena sakit atau meninggal maka pihak yang membatalkan harus memberikan berupa bukti berupa surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Contohnya untuk sakit surat bisa dikeluarkan oleh pihak rumah sakit, begitu juga untuk surat kematian bisa dikeluarkan oleh pihak RT maupun pencatatan sipil yang ada dilingkungan setempat.⁵²

Pada masa Covid 19 juga terjadi sejumlah pembatalan pelunasan dana haji dengan sejumlah alasan yang berkaitan dengan finansial dan penundaan keberangkatan jamaah haji. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Untuk jamaah yang melakukan pembatalan pelunasan dana haji, ini juga sering terjadi. Karena beberapa alasan yang mendasari keputusan calon jamaah haji tersebut untuk membatalkan pelunasan dananya. Hal ini biasanya terjadi karena memang ada

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Eva selaku Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

⁵² Wawancara dengan Ibu Eva selaku Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hal yang dirasa oleh calon jamaah yang akan bisa mengganggu prosesnya.⁵³

Adapun alasan jamaah melakukan pembatalan keberangkatan jamaah haji pada masa Covid 19 terjadi karena faktor internal dan eksternal yang tidak diketahui secara pasti oleh pihak Kemenag Kota Jambi. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Untuk jamaah haji yang membatalkan keberangkatannya, untuk saat ini ada beberapa alasan yang menjadi pondasi bagi masyarakat untuk membatalkan keberangkatannya, hal ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal dari jamaah haji tersebut.⁵⁴

Pada proses pembatalan keberangkatan jamaah haji yang dilakukan oleh jamaah pada masa Covid 19, maka pihak Kemenag Kota Jambi akan memberikan surat permohonan pembatalan dan pengembalian dananya kepada submit pembatalan dan pengembalian dananya. Dari hasil wawancara bersama Ibu Sukma Selaku bidang Umum Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Jika pihak jamaah haji melakukan pembatalan keberangkatan, maka kami akan memberikan surat permohonan pembatalan dan pengembalian dananya kepada submit pembatalan dan pengembalian dananya. Kami juga bertugas untuk memastikan bahwasanya dana calon jamaah memang sudah kembali ke tangan calon jamaah tersebut. Untuk pengembalian dananya akan masuk kembali ke tabungan mereka masing-masing setelah melalui prosedur yang ditetapkan.⁵⁵

⁵³ Wawancara dengan Ibu Eva selaku Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Eva selaku Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Sukma Selaku bidang Umum Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

b. Realisasi Pengelolaan Dana Haji Di Kemenag Kota Jambi Pada Masa Covid 19

Dari hasil wawancara dan observasi di penelitian lapangan. Kemenag Kota Jambi adalah salah satu pengelola dana haji yang berada di Kota Jambi yang selalu menerima dana haji untuk meningkatkan mutu dan kualitas ibadah haji jamaah. Para jamaah yang mendaftar haji pada Kemenag Kota Jambi tidak saja mendaftar haji, akan tetapi juga langsung menyetorkan DP untuk keberangkatan haji.

Pada masa Covid 19, dana haji yang diterima Kemenag Kota Jambi ini berupa dana tunai sebesar 25 juta rupiah sebagai DP dan dilakukan pelunasan ketika telah terdaftar sebagai calon haji yang terjadwal keberangkatannya. Standar penggunaan dana haji Kemenag Kota Jambi sendiri diperuntukkan untuk biaya operasional. Total setoran awal yang wajib disetorkan oleh jamaah haji sebesar Rp 25.000.000 pada awalnya dipercayakan kepada BPKH. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Standar penggunaan dana haji itu terutama untuk Kota Jambi sendiri diperuntukkan untuk biaya operasional. Total setoran awal yang wajib disetorkan oleh jamaah haji sebesar Rp 25.000.000 pada awalnya dipercayakan kepada BPKH, dari BPKH nanti mereka akan mengivstasikan berupa suku bersifat syariaah, atau surat berharga yang bersifat syariaah. Dan dari keuntungan surat berharga tersebut akan dimanfaatkan untuk operasional asrama haji baik berupa perbaikan bangunan, dan juga untuk operasional pemesanan kursi jamaah haji. Sehingga dari nilai manfaat tersebut akan kembali dirasakan oleh jamaah tersebut.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Penggunaan dana haji pada masa Covid 19 di Kemenag Kota Jambi, digunakan untuk berbagai sektor diantaranya untuk akomodasi jamaah, biaya operasional jamaah, penanganan dan antisipasi penanganan Covid 19 jamaah, investasi syariah berupa Sukuk, bimbingan jamaah, sarana prasarana dan lain-lain:

1) Kegiatan Operasional Keberangkatan Jamaah Haji

Selain digunakan untuk akomodasi jamaah, dana haji yang terkumpul pada Kemenag Kota Jambi, digunakan untuk operasional selama keberangkatan jamaah nantinya yang biasanya diberangkatkan selama 42 hari. Namun menurut staff Kemenag Kota Jambi, dana haji tersebut tidak sepenuhnya memenuhi anggaran akomodasi dana haji yang ada. Oleh karenanya pemerintah melakukan subsidi terhadap jamaah haji. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Selain digunakan untuk akomodasi jamaah. Penggunaan dana jamaah haji juga digunakan untuk operasional selama keberangkatan jamaah nantinya yang biasanya diberangkatkan selama 42 hari. Kalau dihitung-hitung jumlah yang dibayarkan hingga pelunasan pembayaran itu tidak sepenuhnya mencukupi biaya jamaah perorangnya sehingga diberikan subsidi kepada jamaah tersebut dengan cara uang yang dibayarkan pada setoran awalnya diputar lebih dahulu kepada kepada surat berharga yang bersifat syariah.⁵⁷

Pada masa Covid 19, dana haji yang diterima Kemenag Kota Jambi ini berupa dana tunai sebesar 25 juta rupiah sebagai DP dan dilakukan pelunasan ketika telah terdaftar sebagai calon haji yang

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



terjadwal keberangkatannya. Standar penggunaan dana haji Kemanag Kota Jambi sendiri diperuntukkan untuk biaya operasional. Total setoran awal yang wajib disetorkan oleh jamaah haji sebesar Rp 25.000.000 pada awalnya dipercayakan kepada BPKH. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Standar penggunaan dana haji itu terutama untuk Kota Jambi sendiri diperuntukkan untuk biaya operasional. Total setoran awal yang wajib disetorkan oleh jamaah haji sebesar Rp 25.000.000 pada awalnya dipercayakan kepada BPKH, dari BPKH nanti mereka akan mengivstasikan berupa suku bersifat syariaah, atau surat berharga yang bersifat syariaah. Dan dari keuntungan surat berharga tersebut akan dimanfaatkan untuk operasional asrama haji baik berupa perbaikan bangunan, dan juga untuk operasional pemesanan kursi jamaah haji. Sehingga dari nilai manfaat tersebut akan kembali dirasakan oleh jamaah tersebut.⁵⁸

2) Investasi Syariah

Pada masa Covid 19, karena minat jamaah menurun, maka keberangkatan jamaah haji ditiadakan. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Untuk selama masa pandemi Covid ibadah haji memang ditiadakan, dan untuk penggunaan dana haji tidak jalan. Biaya BPIH selama pandemi itu di stopkan. Terutama untuk Kota, namun untuk Kantor Wilayah saya kurang tau dek. Karena selama pandemi pada kantor kami ditiadakannya ibadah haji maka tidak ada biaya yang digunakan melalui dana haji tersebut.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Dana haji pada masa Covid 19 yang terkumpul pada Kemenag Kota Jambi, digunakan untuk program investasi syariah. Pihak pengelola dana haji akan memutar uang dari calon jamaah tersebut ke investasi berupa sukuk. Dan juga keuntungan yang diperoleh dari investasi itu nantinya akan memperoleh nilai guna yang juga akan dinikmati oleh jamaah haji tersebut. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Dari setoran awal yang diserahkan kepada pihak kami, kami akan memutar uang dari calon jamaah tersebut ke investasi berupa sukuk. Dan juga keuntungan yang diperoleh dari investasi itu nantinya akan memperoleh nilai guna yang juga akan dinikmati oleh jamaah haji tersebut.⁶⁰

Bentuk-bentuk investasi yang ditetapkan oleh Kemenag Kota Jambi adalah investasi syariah berupa, sukuk dan saham syariah. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Dari penjelasan saya tadi, dana haji yang telah disetorkan akan digunakan untuk investasi berupa sukuk, atau surat berharga yang bersifat syariah. Kita tidak menggunakan investasi yang bersifat konvensional ya dek, karena ini menyangkut uang jamaah maka kami juga menggunakan investasi yang bersifat syariah.⁶¹

3) Penanganan Covid 19 Pada Jamaah Haji

Pemerintah menetapkan peraturan dalam rangka penanganan Covid 19, Peraturan tersebut terkait penanganan dan antisipasi penyebaran Covi 19, diataranya adalah ketentuan untuk tetap mematuhi protokol

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023

kesehatan, diantaranya: (1) Mematuhi protokol kesehatan. (2) Diwajibkan pakai masker. (3) Rutin dalam melakukan pemeriksaan kesehatan. (4) Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. (5) Pengaturan jarak agar tak ada kerumunan. Begitu juga pada Kemenag Kota Jambi yang menerapkan prosedur tersebut dan menggunakan dana haji yang terkumpul dari calon jamaah. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Selama masa pandemi, dana haji yang terkumpul, ada yang kami gunakan untuk penanganan Covid, namun dana ini juga digunakan untuk keperluan jamaah seperti pembelian hand sanitizer dan masker atau fasilitas lainnya yang kami sediakan di asrama haji.⁶²

Kebijakan tersebut juga dipertegas oleh pegawai Kemenag Kota Jambi. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Pada masa pandemi, program yang kami jalankan dengan menggunakan dana haji yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pandemi terutama untuk penyediaan masker dan hand sanitizer yang disediakan di asrama haji, sehingga manfaat dari penggunaan dana haji tersebut juga dirasakan oleh jamaah haji nantinya.⁶³

Selain itu bentuk lain dari penanganan Covid 19 pada Kemenag Kota Jambi adalah penggunaan biaya yang terkumpul yang digunakan untuk keperluan sarana dan prasana bagi jamaah haji, misalkan untuk penyediaan alat kesehatan pada masa pandemi berupa masker dan hand

⁶² Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023

⁶³ Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023

sanitizer, untuk perbaikan atau renovasi asrama haji yang nantinya manfaat tersebut dirasakan oleh para jamaah. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Tentunya juga biaya yang terkumpul juga digunakan untuk keperluan sarana dan prasana bagi jamaah haji, misalkan untuk penyediaan alat kesehatan pada masa pandemi berupa masker dan hand sanitizer, untuk perbaikan atau renovasi asrama haji yang nantinya manfaat tersebut dirasakan oleh para jamaah. Untuk jumlah rincinya nanti bisa dilihat dilaporan keuangan ya.⁶⁴

4) Akomodasi dan Bimbingan Jamaah Haji

Sesuai Keputusan Dirjen PHU No D Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyiapan Akomodasi Jamaah Haji Indonesia di Arab Saudi, penyediaan akomodasi jamaah haji dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta sekurang-kurangnya memenuhi lima standar. Kelimanya mencakup: kualitas, wilayah, jarak, administrasi, dan harga. Misalnya, hotel harus bagus, punya lobi, ada fasilitas tempat shalat, liftnya cukup, kamar mandinya cukup, lokasinya secara umum mudah dikenali oleh jamaah haji Indonesia di Makkah, Madinah, maupun Jeddah, memiliki kemudahan akses ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) di Jeddah, memungkinkan tersedianya kendaraan umum, serta tidak melebihi jarak yang telah ditentukan, yaitu di Makkah berjarak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023

maksimal 4.000 meter dari Masjidil Haram dan di Madinah berada di wilayah Markaziyah dengan jarak maksimal 650 meter dari Masjid Nabawi, memenuhi persyaratan administrasi, tidak di-black list, dan harganya sesuai plafon.

Penggunaan dana haji pada Kemenag Kota Jambi juga digunakan untuk keperluan akomodasi jamaah haji. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Dana yang terkumpul dari jamaah nantinya juga akan digunakan untuk akomodasi jamaah. Contohnya saja untuk biaya persiapan keberangkatan jamaah haji yaitu untuk manasik haji. Dalam kegiatan persiapan manasik haji satu jamaah dikalkulasikan biayanya sebesar Rp 100.000. Nantinya biaya tersebut dikalikan dengan berapa jumlah calon jamaah yang ikut manasik tersebut.⁶⁵

Sedangkan bimbingan manasik haji adalah sederetan rencana kegiatan yang direncanakan dan dibuat oleh suatu kelompok, organisasi atau lembaga dalam memberikan bantuan seperti pelatihan, pembelajaran, baik bersifat teori, praktek dan visual, untuk membantu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji atau hal-hal peribadatan yang berkaitan dengan ibadah haji. Dalam pelaksanaannya, bimbingan manasik haji dilakukan oleh pemerintah dan ada pula yang dilakukan oleh masyarakat termasuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dana haji pada Kemanag Kota Jambi juga dipergunakan untuk bimbingan jamaah haji asal Jambi. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Semua jumlah dana yang terkumpul dari jamaah haji tentunya akan dikembalikan kepada calon jamaah dengan bentuk nilai manfaat. Dalam hal ini dana yang telah terkumpul juga digunakan untuk kepentingan bimbingan haji yang disampaikan kepada jamaah haji sebelum keberangkatan jamaah.⁶⁶

2. Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Haji Di Kementerian Agama Kota Jambi

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam memperoleh dana haji. Menurut hasil wawancara dengan Pegawai Kemenag Kota Jambi, dalam pengelolaan Dana Haji terkait pendapatan ada sejumlah kendala, Dari hasil wawancara bersama Bapak Kholis Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Untuk dalam hal dana haji yang menjadi kendala bagi pihak Kemenag adalah kurangnya pendapatan dari dana haji. Hal ini bisa terjadi karena adanya Covid 19 dan minat jamaah yang menurun. Sehingga manfaat Dana haji tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, hal ini juga yang mengakibatkan jumlah pendapatan dari dana haji untuk Kemenag.⁶⁷

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam penggunaan dana haji Kemenag. Menurut hasil wawancara dengan Pegawai Kemenag Kota Jambi, dalam pengelolaan Dana Haji terkait

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Kholis Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

penggunaan dana haji Kemenag ada sejumlah kendala, Dari hasil wawancara bersama Bapak Kholis Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Kendala yang dihadapi oleh Kemenag untuk pengeluaran dan penggunaan dana haji Kemenag sejauh ini tidak ada kendala. Karena dalam proses pengeluaran dan penggunaan dana haji Kemenag pihak Kemenag selalu menggunakan rancangan anggaran yang telah ditetapkan dengan rancangan anggaran yang telah disepakati bersama.⁶⁸

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam penanganan Covid bagi jamaah haji. Menurut hasil wawancara dengan Pegawai Kemenag Kota Jambi, dalam pengelolaan Dana Haji terkait penanganan Covid bagi jamaah haji ada sejumlah kendala, Dari hasil wawancara bersama Bapak Kholis Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Dalam penanganan Covid bagi jamaah haji tidak ada yang menjadi kendala bagi pihak Kementerian Agama Kota Jambi, karena dalam prosesnya semua daftar pengangan Covid bagi jaamaah yang telah ditetapkan dan dianggarkan dijalankan sesuai dengan rancangan anggaran yang ada. Dalam hal ini pihak Kemenag harus mengacu pada rancangan anggaran yang ada.⁶⁹

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam mengalokasikan Dana Haji. Menurut hasil wawancara dengan Bendahara Kementerian Agama Kota Jambi, dalam pengelolaan Dana Haji terkait mengalokasikan Dana Haji ada sejumlah kendala, Dari hasil wawancara bersama Bapak Kholis Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Kholis Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Kholis Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam pengalokasian dana haji sejauh ini tidak ada kendala. Karena dalam proses pengalokasiannya pihak Kemenag dibantu oleh BPKH. Melalui musyawarah antara BPKH dan stakeholder terkait.⁷⁰

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam pengawasan Dana Haji. Menurut hasil wawancara dengan Pegawai Kementerian Agama Kota Jambi, dalam pengelolaan Dana Haji terkait pengawasan Dana Haji ada sejumlah kendala, Dari hasil wawancara bersama Bapak Kholis Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam melakukan pengawsan terhadap Dana Haji sejauh ini tidak ada kendala, karena dalam proses pengawasannya pihak Kemenag dibantu oleh BPKH.⁷¹

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam mereliasisikan setiap program yang telah direncanakan dan dianggarkan dananya pada dana haji. Menurut hasil wawancara dengan Pegawai Kementerian Agama Kota Jambi, dalam mereliasisikan setiap program yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam penggunaan dana haji pada masa Covid 19 ada sejumlah kendala, Dari hasil wawancara bersama Bapak Kholis Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Dalam proses realisasi dana dalam setiap program yang telah direncanakan dan dianggarkan sejauh ini tidak ada kendala. Karena dalam prosesnya kami pihak Kemenag mengatur jadwal perealisasi anggaran, sehingga tidak terjadi jam bentrok dalam

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Kholis Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023..

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Kholis Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

proses perealisasiannya, sehingga tidak ada kendala yang muncul.⁷²

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Biaya Haji Pada Masa Covid 19 Di Kementerian Agama Kota Jambi.

Tujuan syariah atau maqasidus syariah dalam pengelolaan keuangan menurut Imam Ghazali ada 5 yaitu, hifdz al-din (perlindungan agama), hifdz al-nafs (perlindungan jiwa), hifdz al-'aql (perlindungan akal), hifdz al-nasl (perlindungan keturunan/keluarga), dan hifdz al-maal (perlindungan kepegawaian harta).

Pengelolaan Dana Haji pada Kementerian Agama Kota Jambi dalam tinjauan ekonomi Islam dapat dilihat dari maqasid syariah berupa terpenuhinya tujuan ekonomi Islam dalam bentuk perlindungan agama (*hifdz al-din*), perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-'aql*), perlindungan keturunan/keluarga (*hifdz al-nasl*), dan perlindungan kepegawaian harta (*hifdz al-maal*).

Pengelolaan Keuangan Haji pada Kemenag Kota Jambi dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Oleh karenanya Kementerian Agama Kota Jambi telah menjalankan tujuan syariah dari pengelolaan keuangan dalam bentuk perlindungan agama atau hifdz a-din. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

⁷² Wawancara dengan Bapak Kholis Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

Meskipun minat masyarakat yang ingin menjadi jamaah haji terutama pada masa pandemi Covid-19 ini sedikit menurun, hal ini bisa disebabkan oleh adanya peraturan yang berlaku yaitu PPKM, hal ini juga mempengaruhi minat jamaah haji pada masa pandemi, terutama bagi masyarakat yang memiliki ketakutan begitu besar untuk berada di luar rumah.⁷³

Pengelolaan Dana Haji pada Kementerian Agama Kota Jambi cukup

besar, pada masa Covid 19, dana tersebut dipergunakan untuk penanganan Covid 19 jamaah haji. Pada Kemenag Kota Jambi adalah penggunaan biaya yang terkumpul yang digunakan untuk keperluan sarana dan prasana bagi jamaah haji, misalkan untuk penyediaan alat kesehatan pada masa pandemi berupa masker dan hand sanitizer, untuk perbaikan atau renovasi asrama haji yang nantinya manfaat tersebut dirasakan oleh para jamaah. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Selama masa pandemi, dana haji yang terkumpul, ada yang kami gunakan untuk penanganan Covid, namun dana ini juga digunakan untuk keperluan jamaah seperti pembelian hand sanitizer dan masker atau fasilitas lainnya yang kami sediakan di asrama haji.⁷⁴

Pengelolaan Dana Haji pada Kementerian Agama Kota Jambi dipergunakan untuk bimbingan manasik haji, yakni sederetan rencana kegiatan yang direncanakan dan dibuat oleh suatu kelompok, organisasi atau lembaga dalam memberikan bantuan seperti pelatihan, pembelajaran, baik bersifat teori, praktek dan visual, untuk membantu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji atau hal-hal peribadatan yang berkaitan dengan ibadah haji. Dalam tinjauan pengelolaan

⁷³ Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



keuangan Islam, penggunaan dana haji tersebut masuk dalam kategori *hifdz al-aql* atau perlindungan akal. Oleh karena itu, Kemenag Kota Jambi oleh karenanya mampu memenuhi kebutuhan perlindungan akal tersebut. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Semua jumlah dana yang terkumpul dari jamaah haji tentunya akan dikembalikan kepada calon jamaah dengan bentuk nilai manfaat. Dalam hal ini dana yang telah terkumpul juga digunakan untuk kepentingan bimbingan haji yang disampaikan kepada jamaah haji sebelum keberangkatan jamaah.⁷⁵

Dalam perlindungan keluarga, pengelolaan dana haji Kementerian Agama Kota Jambi, sebagaimana diakui oleh pegawai Kemenag Kota Jambi, tidak melakukan program terkait perlindungan keluarga. Artinya, dalam tinjauan pengelolaan keuangan Islam, penggunaan dana haji Kemenag Kota Jambi tersebut belum masuk dalam kategori *hifdz al-nasl* atau perlindungan keluarga. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

Untuk saat pandemi, semua kegiatan program yang berkaitan dengan program haji memang ditiadakan. Begitu juga untuk program lainnya seperti perlindungan keturunan dan keluarga itu tidak ada kami jalankan.⁷⁶

Dana Haji pada masa Covid 19 di Kementerian Agama Kota Jambi, dipergunakan untuk investasi syariah berupa Sukuk Syariah dengan tujuan untuk melindungi harta jamaah haji. Dari hasil wawancara bersama Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh dia mengatakan bahwa:

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023.

Standar penggunaan dana haji itu terutama untuk Kota Jambi sendiri diperuntukkan untuk biaya operasional. Total setoran awal yang wajib disetorkan oleh jamaah haji sebesar Rp 25.000.000 pada awalnya dipercayakan kepada BPKH, dari BPKH nanti mereka akan mengivstasikan berupa suku bersifat syariaiah, atau surat berharga yang bersifat syariaiah. Dan dari keuntungan surat berharga tersebut akan dimanfaatkan untuk operasional asrama haji baik berupa perbaikan bangunan, dan juga untuk operasional pemesanan kursi jamaah haji. Sehingga dari nilai manfaat tersebut akan kembali dirasakan oleh jamaah tersebut.⁷⁷

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama Kota Jambi Pada Masa Covid 19

Menurut Handoko manajemen atau biasa disebut pengelolaan merupakan bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan kepemimpinan serta pengawasan.

Pengertian manajemen menurut Wahjono adalah gabungan ilmu dan seni yang dapat dikatakan sekumpulan proses tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan kepemimpinan, serta pengendalian yang beratkan penggunaan sumber-sumber daya organisasi yang tersedia untuk titik pencapaian tujuan yang telah ditetapkan hingga bermanfaat bagi manusia.

Pengelolaan dana haji di Kemenag Kota Jambi diantaranya yaitu: pengelola dana haji menerima dana haji dari jamaah haji Provinsi Jambi,

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Eva Selaku bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, pada tanggal 26 Juli 2023

lalu pengelola dana haji mengelola dana haji tersebut, setelah itu melakukan mengalokasikan hasil pengelolaan dana haji tersebut untuk berbagai kebutuhan akomodasi jamaah. Pada masa Covid 19, setelah tahap penerimaan dana haji terakomodasi, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengelolaan dan pengalokasian dana haji yang disalurkan secara tunai pada Kemenag Kota Jambi dengan rincian setoran awal sebesar 25 juta per orang. Pada masa Covid 19, yaitu tahun 2020 dan 2021 juga terjadi sejumlah pembatalan keberangkatan jamaah haji. Namun jumlah pembatalannya tidak begitu banyak. Adapun mekanisme pembatalan keberangkatan jamaah haji pada masa Covid 19 dilakukan dengan sejumlah tahapan diantaranya calon jamaah haji harus datang ke kantor untuk membuat surat permohonan pembatalan, dengan melengkapi syarat dan alasan pembatalan. Adapun alasan jamaah melakukan pembatalan keberangkatan jamaah haji pada masa Covid 19 terjadi karena faktor internal dan eksternal yang tidak diketahui secara pasti oleh pihak Kemenag Kota Jambi.

Sementara penggunaan dana haji pada Kemenag Kota Jambi pada masa Covid 19 digunakan pada 4 sektor yaitu 1) Akomodasi jamaah, misalnya, hotel harus bagus, punya lobi, ada fasilitas tempat shalat, liftnya cukup, kamar mandinya cukup, lokasinya secara umum mudah dikenali oleh jamaah haji Indonesia di Makkah, Madinah, maupun Jeddah, memiliki kemudahan akses ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) di Jeddah, memungkinkan tersedianya kendaraan umum. 2) Biaya operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



jamaah dan bimbingan jamaah haji, Selain digunakan untuk akomodasi jamaah, dana haji yang terkumpul pada Kemenag Kota Jambi, digunakan untuk operasional selama keberangkatan jamaah nantinya yang biasanya diberangkatkan selama 42 hari. Namun menurut staff Kemenag Kota Jambi, dana haji tersebut tidak sepenuhnya memenuhi anggaran akomodasi dana haji yang ada. Oleh karenanya pemerintah melakukan subsidi terhadap jamaah haji. 3) Penanganan dan antisipasi penanganan Covid 19 jamaah, Selama masa pandemi, dana haji yang terkumpul, ada yang kami gunakan untuk penanganan Covid, namun dana ini juga digunakan untuk keperluan jamaah seperti pembelian hand sanitizer dan masker atau fasilitas lainnya yang kami sediakan di asrama haji. 4) Investasi syariah berupa Sukuk, Dana haji pada masa Covid 19 yang terkumpul pada Kemenag Kota Jambi, digunakan untuk program investasi syariah. Pihak pengelola dana haji akan memutarakan uang dari calon jamaah tersebut ke investasi berupa sukuk. Dan juga keuntungan yang diperoleh dari investasi itu nantinya akan memperoleh nilai guna yang juga akan dinikmati oleh jamaah haji tersebut.

Tabel 4.1
Penggunaan Dana Haji Di Kemenag Kota Jambi

Sumber Dana haji	Penggunaan
Calon Jamaah Haji	Kegiatan Operasional Keberangkatan Jamaah Haji
	Investasi Syariah
	Penanganan Covid 19 Pada Jamaah Haji
	Akomodasi dan Bimbingan Jamaah Haji
	Kegiatan Operasional Keberangkatan Jamaah Haji
	Investasi Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Haji Di Kementerian Agama Kota Jambi Pada Masa Covid 19

Arti kata penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Kemudian arti dari kataambat yang menjadi kata dasar penghambat memiliki arti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam pengelolaan Dana Haji, yang terdiri dari beberapa kendala.

Ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana haji di Kemenag Kota Jambi pada masa Covid 19. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam memperoleh dana haji adalah pertama kewenangan yang sangat terbatas, kedua kelemahan struktur organisasi, ketiga keterbatasan sumber daya, keempat kurangnya keahlian sumber daya manusia dan kelima kesiagaan yang lemah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Biaya Haji Pada Masa Covid 19 Di Kementerian Agama Kota Jambi.

Ibadah haji merupakan syariat yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya. Ibadah Haji ialah rukun Islam yang difardhukan kepada setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya baik secara fisik maupun materi. Ibadah haji telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim As. Oleh sebab itu, perjalanan ibadah haji disebut juga perjalanan napak tilas Nabi Ibrahim As. Amalan haji memang banyak mengikuti apa yang telah dilakukan Ibrahim As dan keluarganya. Kemudian, Allah SWT memerintahkan Ibrahim As dan putranya Ismail As untuk membangun kembali Ka'bah dan diperintahkan oleh-Nya kepada Nabi Ibrahim As untuk menyerukan kepada umatnya agar mengerjakan ibadah haji. Allah berfirman:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
 فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ
 كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah bagi) manusia, ialah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) Maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah), menjadi amanlah dia; mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, (yaitu bagi) yang sanggup*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*mengadakan perjalanan ke sana, barangsiapa kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (dan tidak butu) pada seluruh alam.*⁷⁸

Quraish Shihab dalam buku tafsir Al-Misbah tentang Surat haji, menjelaskan bahwa haji sebagai ibadah fisik, ibadah rohani, dan ibadah dana, bertujuan untuk memusatkan segala yang dimiliki hanya tertuju kepada Allah, dan dilaksanakan bukan di tempat yang sepi, melainkan di tempat berkumpulnya orang banyak. Boleh jadi, orang yang menjalankan ibadah haji ditemani oleh isterinya, namun ia tidak boleh berbicara dengan dia yang merangsang nafsu birahi; boleh jadi, ia ditemani oleh musuhnya, namun ia tidak diperbolehkan bertengkar dengan dia; ini semua dimaksudkan agar ia mendapat pengalaman rohani yang tinggi, bukan sekedar pengalaman rohani orang pertapa, yang memutuskan hubungan dengan dunia luar (orang banyak) dan bukan pula pengalaman rohani orang yang menjalankan ibadah di pojok yang sepi, melainkan pengalaman rohani orang yang tinggal di daerah keramaian yang penuh kesibukan, yang ditemani oleh isterinya, kawan-kawannya, dan musuh-musuhnya, sebagai ujian menuju suatu kehidupan paripurna, yakni sehat dan bahagia fisik dan rohani di dunia dan selamat di akhirat kelak. Ibadah haji yang mulia tapi berat ini, erat pula kaitannya dengan perintah ber-qurban.⁷⁹

Tujuan Islam syariah diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariah (Maqashid Syariah) yaitu pemenuhan kebutuhan, penghasilan yang diperoleh dengan sumber yang baik, memperoleh pendapatan dan kekayaan

⁷⁸ Al Quran Surat Ali Imran (3) : 96-97.

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Jilid 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 135.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang adil serta pertumbuhan tingkat ekonomi. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - ٩٧

Artinya: *Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*⁸⁰

Tujuan syariah atau maqasidus syariah dalam pengelolaan keuangan menurut Imam Ghazali ada 5 yaitu, hifdz al-din (perlindungan agama), hifdz al-nafs (perlindungan jiwa), hifdz al-‘aql (perlindungan akal), hifdz al-nasl (perlindungan keturunan/keluarga), dan hifdz al-maal (perlindungan kepegawaian harta).

Pengelolaan Dana Haji pada Kementerian Agama Kota Jambi dalam tinjauan ekonomi Islam dapat dilihat dari maqasid syariah berupa terpenuhinya tujuan ekonomi Islam dalam bentuk perlindungan agama (*hifdz al-din*), perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-‘aql*), perlindungan keturunan/keluarga (*hifdz al-nasl*), dan perlindungan kepegawaian harta (*hifdz al-maal*).

Pertama, hifdz al-din (perlindungan agama Islam); tujuan ini merupakan dasar transendental dari din al-Islam. Agama Islam yang berarti agama yang penuh dengan kedamaian, keamanan tersebut semata-mata

⁸⁰ QS An-Nahl (16) : 97.

untuk kepentingan manusia, agar ia dapat menjalani hidup dan kehidupannya dengan benar. Seluruh potensi manusia diarahkan kepada kebenaran, kebenaran yang berasal dari ajaran Islam. Dengan demikian, kesucian agama (Islam) harus dijaga dari penghinaan, pelecehan, dan keburukan lainnya.

Pengelolaan Keuangan Haji pada Kemenag Kota Jambi dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Oleh karenanya Kementerian Agama Kota Jambi telah menjalankan tujuan syariah dari pengelolaan keuangan dalam bentuk perlindungan agama atau *hifdz a-din*.

Kedua, *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa); jiwa yang di dalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah Swt, merupakan kendali yang sesungguhnya dari seluruh pergerakan lahir dan batin manusia. Hal itulah yang menjadi alasan betapa pentingnya menjaga jiwa tetap sehat, suci dan fungsional dengan baik.

Pengelolaan Dana Haji pada Kementerian Agama Kota Jambi cukup besar, pada masa Covid 19, dana tersebut dipergunakan untuk penanganan Covid 19 jamaah haji. Pada Kemenag Kota Jambi adalah penggunaan biaya yang terkumpul yang digunakan untuk keperluan sarana dan prasana bagi jamaah haji, misalkan untuk penyediaan alat kesehatan pada masa pandemi berupa masker dan hand sanitizer, untuk perbaikan atau renovasi asrama haji yang nantinya manfaat tersebut dirasakan oleh para jamaah. Dalam

tinjauan pengelolaan keuangan Islam, penggunaan dana haji tersebut masuk dalam kategori *hifdz al-nafs* atau perlindungan jiwa. Oleh karena itu, Kemenag Kota Jambi oleh karenanya mampu memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa tersebut.

Ketiga, *hifdz al-'aql* (perlindungan akal); koridor ini merupakan garis utama kedua yang berfungsi sebagai *leading* (pengemuka), dan selalu terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan. Secara manusia, keterlibatan akal dalam segala hal cukup dominan, sehingga akal ini berpotensi tetap, tidak mudah untuk berubah. Dengan kata lain, jika menurut akal baik dan benar, maka sebuah amal atau pekerjaan itu baik dan benar dan mestilah dilakukan atau ditinggalkan. Oleh karena itu akal membutuhkan pendamping, yaitu wahyu (agama), agar keputusan logis dan rasionalnya itu senafas dengan jiwa agama (Islam).

Pengelolaan Dana Haji pada Kementerian Agama Kota Jambi dipergunakan untuk bimbingan manasik haji, yakni sederetan rencana kegiatan yang direncanakan dan dibuat oleh suatu kelompok, organisasi atau lembaga dalam memberikan bantuan seperti pelatihan, pembelajaran, baik bersifat teori, praktek dan visual, untuk membantu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji atau hal-hal peribadatan yang berkaitan dengan ibadah haji. Dalam pelaksanaannya, bimbingan manasik haji dilakukan oleh pemerintah dan ada pula yang dilakukan oleh masyarakat termasuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Dana haji pada Kemenag Kota Jambi juga dipergunakan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

bimbingan jamaah haji asal Jambi. Dalam tinjauan pengelolaan keuangan Islam, penggunaan dana haji tersebut masuk dalam kategori *hifdz al-aql* atau perlindungan akal. Oleh karena itu, Kemenag Kota Jambi oleh karenanya mampu memenuhi kebutuhan perlindungan akal tersebut.

Keempat, *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan/keluarga); Keturunan adalah karunia yang teramat mulia dan indah sebagai amanat dari Allah Swt. Keturunan yang baik akan terlahir dari keturunan yang baik pula. Dengan begitu agar keturunan dan keluarga tetap baik, maka pastikan kehadiran keturunan dengan cara-cara yang baik dan benar menurut ajaran Islam. Tidak dibenarkan mengkondisikan keturunan dengan cara yang abnormal, keluar dari koridor wahyu ilahiyah.

Dalam perlindungan keluarga, pengelolaan dana haji Kementerian Agama Kota Jambi, sebagaimana diakui oleh pegawai Kemenag Kota Jambi, tidak melakukan program terkait perlindungan keluarga. Artinya, dalam tinjauan pengelolaan keuangan Islam, penggunaan dana haji Kemenag Kota Jambi tersebut belum masuk dalam kategori *hifdz al-nasl* atau perlindungan keluarga.

Kelima, *hifdz al-maal* (perlindungan kepegawaian harta); Harta adalah alat dan perlengkapan serta atribut manusia dalam menjalankan kehidupannya mencapai ridha Allah swt. Sebab itulah harta sejatinya didapat dengan syari'at dan cara yang halal, baik dan benar. Melindungi harta benda dari najis dan ribawi adalah niscaya, agar pengabdian manusia kepada Tuhannya yang dilakukan dengan harta dan benda diterima.

Dana Haji pada masa Covid 19 di Kementerian Agama Kota Jambi, dipergunakan untuk investasi syariah berupa Sukuk Syariah dengan tujuan untuk melindungi harta jamaah haji. Sukuk sendiri atau biasa disebut juga Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sukuk Tabungan dikelola berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan riba (usury). Sukuk Tabungan seri ST-002 telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) melalui pernyataan kesesuaian syariah DSN-MUI Nomor B-707/DSN-MUI/X/2018 Tanggal 19 Oktober 2018. Penerbitan Sukuk Tabungan sendiri menggunakan struktur akad Wakalah. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut. Dalam tinjauan pengelolaan keuangan Islam, penggunaan dana haji tersebut masuk dalam kategori *hifdz al-maal* atau perlindungan harta. Oleh karena itu, Kemenag Kota Jambi oleh karenanya mampu memenuhi kebutuhan perlindungan harta tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

- 1) Pengelolaan dana haji di Kemenag Kota Jambi pada masa Covid 19 masih berupa surat surat berhargainvestasinya dan juga disimpan di bank syariah sesuai dengan standar tabungan haji yang harus dikelola dengan syari atau sukuk, dan jamaah yang menyimpan dana haji itu juga mendapatkan kemanfaatan dan keuntungan juga diberikan kepada jamaah haji yang belum berangkat.
- 2) Ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana haji di Kemenag Kota Jambi pada masa Covid 19. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam memperoleh dana haji adalah pertama kewenangan yang sangat terbatas, kedua kelemahan struktur organisasi, ketiga keterbatasan sumber daya, keempat kurangnya keahlian sumber daya manusia dan kelima kesiagaan yang lemah.
- 3) Kementerian Agama Kota Jambi telah menjalankan tujuan syariah dari pengelolaan keuangan dalam bentuk perlindungan agama atau hifdz a-din. Dalam tinjauan pengelolaan keuangan Islam, penggunaan dana haji pada Kemenag Kota Jambi mampu memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa bagi jamaah haji. Begitu pula dalam hal hifdz al-aql atau perlindungan akal. Kemenag Kota Jambi mampu memenuhi kebutuhan perlindungan akal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tersebut. Dalam hal hifdz al-maal atau perlindungan harta. Kemenag Kota Jambi juga oleh karenanya mampu memenuhi kebutuhan perlindungan harta tersebut. Namun dalam hal hifdz al-nasl (perlindungan keturunan/keluarga), Kemenag Kota Jambi belum tergolong dalam kategori hifdz al-nasl atau perlindungan keluarga.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lebih lanjut disarankan untuk meneliti lebih jauh terkait materi investasi yang dilakukan Kemenag Kota Jambi dalam pengelolaan keuangan haji di Provinsi Jambi.
2. Hasil dari peneitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji, meskipun penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji : Rukun Islam Kelima*, (Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Beny Witjaksono, Harto, Wibowo, Suprpto Prayogo P,Hendro. Edy, *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji Bpkh.*,
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Pertama (Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi Uii Yogyakarta.
- Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al - Syariah*, Pertama (Kencana Prenadamedia Grup, 2014).
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifuddin. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

2. Jurnal

- Abdul Mujib, “Ekonomi Islam Global Dalam Ranah Fiqih,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Masharif Al - Syariah* Vol 2 (2017).
- Ina Nur Inayah, “Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* Vol.2 No. 2 (July 2020).
- Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry,” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol.5 No.2 (2015).
- Muhammad Noor, “Haji Dan Umrah,” *Jurnal Humaniora Dan Teknologi* Vol.4 No. 1 (Oktober 2018).

Nelly Lestari, Pasha, Oktapianti, Oktariani, Noviantita Putri Aisha, Merisa, Nnanda, Dr. Hj. Heni, "Teori Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* Vol.2 No. 2 (2021).

Riko Nazri, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)," *Jurusan Ekonomi Islam Fiai Universitas Islam Indonesia* Vol. 6 No. 1 (Juni 2013).

Subairi M. Hi, "Kontekstualisasi Hadist Ekonoii Syariah," *Jurnal Qawanin* Vol.2 No. 2 (July 2018).

Sudirman M. Alhudori, "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi," *Jurnal Of Economics And Business* Vol. 2 No. 1 (March 2018).

Zainur Ridho, "Pengelolaan Keuangan Dana Haji Di Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* Vol.1 (2021).

3. Sumber Online

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/05/27/dana-adalah>. di akses pada tanggal 1 mei 2023. Pukul 23.50 WIB.

<https://elib.unikom.ac.id>. Diakses pada tanggal 1 mei 2023 pukul 01.15 WIB

Ilhamteguh.com/Pengertian-Haji/. Pukul 02.07 WIB.

DATA INFORMAN

Nama Informan	Jabatan
Ibu Sukma	Bidang Bagian Umum Haji dan Umroh
Ibu Eva	Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh
Bapak Kholis	Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

State Islamic University of Sunthhan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunthha Jambi



DOKUMENTASI



@ Hak cipta milk UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta tiitik UIN Sunta Jambi



UIN Sunta Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunta Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunta Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CURRICULUM VITAE



IDENTITAS DIRI

Nama : Fitri Ayu Santika
NIM : 501180039
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 18 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Golongan Darah : B +
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
E-Mail : fitriayusantika18@gmail.com
No. Tlp/Wa : 0821 7553 4030

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N 1 Bayung Lencir
SMP : SMP N 1 Bayung Lencir
SMA : SMA N 1 Bayung Lencir
Perguruan Tinggi : UIN STS Jambi

PENGALAMAN ORGANISASI

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 2020 – 2021
Ikatan Mahasiswa Bayung Lencir (IMBL) 2018 – Sekarang